

PENYELESAIAN KASUS HUKUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA YANG TERKAIT KREDIT MACET PADA CIMB NIAGA AUTO FINANCE*

Oleh :

I Wayan Agus Sima Parimandana**
Ida Bagus Putra Atmadja***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dimana semakin berkembangnya pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia di Cimb Niaga Auto Finance, namun memiliki beberapa kejadian wanprestasi yang terjadi terhadap perjanjian tersebut. faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran dan upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Cimb Niaga Auto Finance Denpasar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini merupakan faktor internal yang terjadi yaitu para tim creditsales yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit, koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan credit auditor mengenai seorang calon debitur, kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur dan lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan esulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di Cimb Niaga Auto Finance adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana Cimb Niaga Auto Finance Denpasar tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur.

Kata Kunci : Perjanjian, kredit, fidusia, wanprestasi.

* Makalah ini merupakan tulisan di luar skripsi

** I Wayan Agus Sima Parimandana, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, sima.parimandana@gmail.com

*** Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Where is the growing credit financing with fiduciary guarantee in Cimb Niaga Auto Finance, but has some default wanprestasi happen to the agreement. what factors cause a default in the implementation of installment payments and legal remedies made for settlement in the event of default in the implementation of the financing agreement of Cimb Niaga Auto Finance Denpasar. empirical juridical method. The results of this study are internal factors that occur are creditsales teams are being pursued target loan quota, kinship between debtors to credit audit staff, less synergistic coordination between credit sales and credit auditor about a prospective borrower, lack of prudence from the team credit, both credit sales and credit auditor to credit analysis from prospective borrowers and weak analysis of the credit auditor regarding the credibility of prospective borrowers. While external factors that occur are Counterfeit data conducted by debtors, problems that occur on the source of debtors' finances, bad intentions of the debtor to escape from responsibility in installment payments by moving to other areas, natural disasters that occur in certain areas and difficulty in the search for funds experienced by the debtor. The legal effort taken for settlement in the event of default in the implementation of the financing agreement in Cimb Niaga Auto Finance is against the debtor performing the default with two main solutions, namely credit rescue and credit settlement. Credit rescue is the way in which Cimb Niaga Auto Finance Denpasar retains the credit agreement, but there are some adjustments related to the wanprestasi that has been done by the debtor.

Keywords: Agreement, credit, fiduciary, wanprestasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian memiliki sebuah unsur, dimana dalam perjanjian pasti minimal terdiri dari dua pihak yang berbeda dan memiliki sebuah prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian, maka akan terjadi sebuah wanprestasi. Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Dari uraian diatas yang dimaksud dari wanprestasi itu, bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi,

melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Semakin hari perkembangan Perusahaan Pembiayaan semakin besar, semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan financial yang focus terhadap kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial disamping leasing, factoring, kartu kredit dan lain sebagainya.¹ Dalam Lembaga pembiayaan kredit memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga, terutama di tingkat suku bunga yang menetap bukan menurun.

Dalam Peraturan Presiden no 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan, yang memberikan suatu pengertian terhadap lembaga pembiayaan, yaitu pasal 1 dengan bunyi “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu disebutkan juga pada pasal 2 yang berbunyi “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit”. Keuntungan dari terbentuknya Lembaga Pembiayaan Konsumen ini, calon pembelipun mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kendaraan bermotor baik dalam bentuk roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan data dari CIMB Niaga Auto Finance Denpasar, terdapat sekitar 7% kejadian wanprestasi yang terjadi selama periode tahun 2017. Kerugian yang dialami pihak debitur membuat pihak debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara berkala. Disamping faktor kegagalan bisnis, terdapat juga faktor yang menyatakan bahwa pihak debitur memang sengaja menghilang keluar kota untuk menghindari dalam membayar hutang. CIMB Niaga Auto Finance Denpasar saat ini sudah menerapkan pendaftaran fidusia secara online dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan

¹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, andung, h.161.

bermotor yang pertama kali melaksanakan Fidusia secara online dibandingkan dengan pesaing lainnya.

Pembiayaan konsumen pada CIMB Niaga Auto Finance Denpasar ini menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisalnya motor/mesin industri) kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.² Jaminan Fidusia digunakan dalam perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Di dalam pasal 1 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia menyebutkan yang disebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Hukum Mengenai Jaminan Fidusia Yang Terkait Kredit Macet Pada CIMB Niaga Auto Finance”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam latar

² Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni Bandung, h.2.

belakang asalah, maka berikut perumusan masalah penelitian ini :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan pembayaran angsuran?
2. Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Cimb Niaga Auto Finance Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan mendalami berbagai upaya penyelesaian hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian fidusia di CIMB Niaga Auto Finance.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian inia adalah kantor CIMB Niaga Auto Finance yang beralamat di JL. Raya Niti Mandala Renon No 51, Denpasar, Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Syarat dan Prosedur Memperoleh Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di CIMB Niaga Auto Finance

Syarat – syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen individu antara lain adalah :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/istri calon konsumen
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4) Pas foto

- 5) Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/karyawan.

Menurut *Collection Section Head* dari CIMB Niaga Auto Finance, Bapak I Wayan Bhudiarta mengatakan “Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur dan dalam menyalurkan dananya dan CIMB Niaga Auto Finance tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut *the five of credit analysis*”, demikian yang disampaikan pada saat wawancara.

Berdasarkan wawancara di kantor CIMB Niaga Auto Finance dan hasil wawancara lebih lanjut kepada para informan, melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap yaitu :

- 1) Tahap Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit termasuk gadai, cicilan kendaraan bermotor dan elektronik, CIMB Niaga Auto Finance memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. CIMB Niaga Auto Finance hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit,
- b. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh CIMB Niaga Auto Finance,
- c. CIMB Niaga Auto Finance akan memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. (wawancara pada tanggal 28 September 2017)

Fasilitas yang disediakan oleh CIMB Niaga Auto Finance adalah peminjaman dana dengan jaminan fidusia berupa BPKB maupun sertifikat tanah atau rumah, gadai kendaraan bermotor maupun logam mulia, kredit kendaraan bermotor dan kredit barang-barang elektronik.

2) Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit

CIMB Niaga Auto Finance harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit.

Pada tahap ini, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan checking antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pemohon. Selanjutnya, CIMB Niaga Auto Finance melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan informasi-informasi dan usaha calon debitur.

3) Tahap Pemberian Keputusan Kredit

memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

Tim manajemen kredit dari CIMB Niaga Auto Finance yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent,
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

4) Tahap Perjanjian Kredit

Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke kantor CIMB Niaga Auto Finance berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance. Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

5) Tahap Pencairan Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* CIMB Niaga Auto Finance. Waktu lamanya proses permohonan pembiayaan kredit maupun pinjamandana hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 7 sampai 14 hari kerja.

2.2.2 Usaha Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia Di CIMB Niaga Auto Finance

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prosedur penagihan kredit di CIMB Niaga Auto Finance, terdapat beberapa proses mediasi secara baik-baik yang telah dilakukan di CIMB Niaga Auto Finance kepada debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran dari debitur.

Usaha mediasi yang dilakukan oleh di CIMB Niaga Auto Finance terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana CIMB Niaga Auto Finance tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh

pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan.

Prosedur penyelamatan kredit pada oleh CIMB Niaga Auto Finance dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di sertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Solusi terakhir mengenai proses eksekusi jaminan fidusia oleh CIMB Niaga Auto Finance adalah dengan membawa ke pengadilan negeri setempat jika debitur yang bersangkutan bersikukuh atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada CIMB Niaga Auto Finance, nasabah CIMB Niaga Auto Finance tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusi jaminan fidusia dan pelunasan hutang

dilakukan, nasabah tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

Seperti contoh dengan motor Honda Vario yang senilai Rp 15.000.000 dalam kondisi baru. Jika dalam perjalanannya, nasabah menunggak pembayaran saat sisa hutang senilai Rp. 10.000.000 dan tidak terdapat jalan keluar, maka akan dilakukan eksekusi jaminan fidusia dari motor Vario tersebut. Kondisi bekas dari motor Vario tersebut akan terjadi penurunan harga saat pihak CIMB Niaga Auto Finance melakukan penjualan dari motor tersebut kepada public. Jika motor Vario tersebut laku dengan harga Rp 12.000.000, maka nasabah akan mendapatkan uang kembali senilai Rp 2.000.000 setelah dipotong sisa hutang sejumlah Rp 10.000.000 oleh pihak CIMB Niaga Auto Finance.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus hukum mengenai jaminan fidusia yang terkait kredit macet pada CIMB Niaga Auto Finance adalah faktor internal yang terjadi yaitu para tim *creditsales* yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, kekerabatan antara debitur terhadap *staff* bagian audit kredit. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi yaitu Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur, masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain, bencana alam yang terjadi dalam area tertentu dan esulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur.

Upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian jika terjadi kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di CIMB Niaga Auto Finance adalah terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesain kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana CIMB Niaga Auto Finance tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun

terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan. Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan (3) Penataan kembali (*restructuring*).

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagian *sales* dari pembiayaan kredit tidak terlalu tergesa gesa dengan kuota target yang menyebabkan penilaian nasabah yang kurang tepat. Hal tersebut dilakukan agar bagian kredit dapat meneliti lebih dalam mengenai calon nasabah kredit berdasarkan data yang dapat dihimpun, terutama mengenai penghasilan dari calon nasabah dan keaslian datanya.
2. Agar CIMB Niaga Auto Finance Denpasar lebih bijak menyikapi wanprestasi dan tunggakan tagihan yang berujung pada proses eksekusi jaminan fidusia dengan mendengarkan dan mengerti keadaan keuangan konsumen, dan pihak CIMB Niaga Auto Finance Denpasar dapat memberikan solusi terbaik supaya nasabah masih tetap dapat melanjutkan kreditnya.

Daftar Pustaka :**Buku :**

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8.
- A. Hamzah, 2007, *Komponen Pinjaman Finansial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal:151
- A H. Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Samudra Buku, Jakarta, hal.55
- Erland Veda Siringoringo, 2010, *Keabsahan Pendaftaran Fidusia Kendaraan Bermotor Secara Online Oleh PT. Federal International Finance Group (PT.FIF GROUP)*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Firdaus Rahmat, 2012, *Tips Mendapatkan Kredit Usaha*, Grasindo Press, Surabaya, hal. 85
- H, Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h.270.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1998)